

**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN MENDO BARAT KABUPATEN BANGKA**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
KECAMATAN MENDO BARAT
TAHUN 2024**



BUPATI BANGKA

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR: 100.3.3.2/ 937 /BAPPEDA/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah untuk dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bangka tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
19. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Bangka Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk sisa 1 (satu) tahun berjalan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 dan hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan, yang selanjutnya menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 23 Agustus 2024
Pj. BUPATI BANGKA,



M. HARIS AR

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan Hidayah-Nya , Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2024 dapat diselesaikan. OPD Kecamatan Mendo Barat melakukan perubahan terhadap dokumen Renja Tahun 2024 karena berdasarkan hasil Evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan terkini, yang meliputi antara lain perkembangan yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Renja tahun 2024.

Selain itu, perubahan kebijakan secara nasional yang berdampak pada Pemerintah Kabupaten Bangka sehingga perlu melakukan penyesuaian atas kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan/pengurangan program dan kegiatan Perangkat Daerah dan target kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana OPD Kecamatan Mendo Barat juga terdampak harus menyesuaikan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2024 ini dilakukan melalui koordinasi, kolaborasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perubahan RKPD Kabupaten Tahun 2024. Untuk itu, diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Allah SWT membalas kerja keras dan keikhlasan semua pihak guna mewujudkan Pemerataan disegala Aspek Baik Pembangunan Maupun Kesejahteraan Masyarakat.

Mendo Barat, 23 Agustus 2024

CAMAT MENDO BARAT,



HISMUNANDAR, SH
NIP. 19670225 199503 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL.....	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud Dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	10
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	21
BAB IV PENUTUP	28
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
1. SK TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024	
2. TIME SCHEDULE PENYUSUNAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	

DAFTAR TABEL :

Tabel 2.1	Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Per Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.....	10
Tabel 2.2	Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Terhadap RKPD Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Periode Triwulan II Tahun 2024.....	12
Tabel 2.3	Realisasi Keuangan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.....	17
Tabel 3.1	Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Output Sub Kegiatan dan Total Pagu Indikatif.....	22
Tabel 3.2	Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 Kabupaten Bangka.....	23

BAB I

1.1 Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Renstra Rancangan Perubahan RKPD dan Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan bahwa Rencana kerja Kecamatan Mendo Barat perlu dilakukan perubahan yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Perubahan Rencana kerja (Perubahan Renja) Kecamatan Mendo Barat Tahun 2024 merupakan suatu dokumen yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Mendo Barat Periode 2024-2026 dan selanjutnya akan menjadi arah, pedoman dan penyesuaian kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Perubahan Rencana kerja ini juga akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen RKA/DPA Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 dimaksudkan karena adanya penyesuaian sub kegiatan serta pagu indikatif pada beberapa sub kegiatan seperti penyesuaian pada beberapa sub kegiatan seperti pada sub kegiatan Pengadaan Gedung atau Bangunan Lainnya dan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57),

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 seri D);
25. Peraturan Bupati Bangka Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
26. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
27. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
28. Peraturan Bupati Bangka Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 19);

29. Keputusan Bupati Bangka Nomor : 100.3.3.2/937/BAPPEDA/2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2024 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan perubahan program/kegiatan Tahun 2024 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2024. Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2024 ini adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024 Lingkup Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sistematika penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri dari :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Menjabarkan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah disertai Tabel Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Output Sub Kegiatan
BAB IV	PENUTUP
LAMPIRAN	

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Renja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka sampai dengan Triwulan II tahun 2024.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II. Juga disajikan evaluasi terhadap kinerja keuangan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka sampai dengan Semester I tahun 2024 Secara rinci dijelaskan/ditampilkan pada tabel 2 Berikut ini :

Tabel 2.1
Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Per Program
sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Program	Realisasi (%)			
		Kinerja	Kategori	Keuangan	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44,26	SR	36,30	SR
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	25,00	SR	3,47	SR
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	25,00	S	4,02	R
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	25,00	SR	6,00	SR
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	49,92	SR	1,27	SR

Keterangan Kategori*)

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Singkatan
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	ST
76% ≤ 90%	Tinggi	T
66% ≤ 75%	Sedang	S
51% ≤ 65%	Rendah	R
≤ 50%	Sangat Rendah	SR

Dari tabel 2 disajikan realisasi kinerja dan keuangan perangkat daerah per program sampai dengan triwulan II Tahun 2024, dapat dilihat bahwa dari pelaksanaan 5 (lima) program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mendo Barat Pada Tahun 2024 sebanyak 4 (empat) program realisasi masih dibawah 50% atau dapat dikategorikan sangat rendah. Hal ini dikarenakan program tersebut masih dalam proses sampai dengan akhir triwulan II sehingga bisa direalisasikan pada awal triwulan III. Satu program mendapat kriteria penilaian realisasi kinerja sedang yaitu program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan karena pelaksanaan musrenbang telah selesai dilakukan pada triwulan I. Pencapaian realisasi keuangan per triwulan II semua program masih dalam kategori sangat rendah karena sebagian besar masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka sampai dengan triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

**PERUBAHAN
RENJA 2024**

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7	0	0	2	0	000	7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	126	22.000.000			40		0,00	0			0,00	0			0		0,00	0,00				
Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah								Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah		64,0	265.500.000			##		12.750.000	0,00			0,00				##		0,00	0,00				
Meningkatnya Kepuasan Terhadap Kelengkapan Atribut Pegawai	7	0	0	2	0	0	5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengikuti Pelatihan	100	265.500.000			100		12.750.000	25,0	0			0,00		##		##		25,00	0,00			
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian									Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	100				100		25,0	0				0,00		##		##		25,00	0,00			
Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan									Persentase Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	67,0				##		0,00	0				0,00		##		##		0,00	0,00			
Tersedianya Paket Dinas Bermanfaat Kelengkapannya	7	0	0	2	0	000	5	Sub Kegiatan Paket Dinas Bermanfaat Kelengkapannya	Jumlah Paket Dinas Bermanfaat Kelengkapannya	18	190.000.000			0		12.750.000	0,00	0			0,00		0		0		0,00	0,00			
Terlaksananya Pembinaan dan Pengalihan Administrasi Kepegawaian	7	0	0	2	0	0	3	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengalihan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengalihan Administrasi Kepegawaian	33	5.500.000			11		0,00	0				0,00		0		0		0,00	0,00			
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	7	0	0	2	0	000	9	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	70.000.000			0		0,00	0				0,00		0		0		0,00	0,00			
Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah								Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah		3,70	3.812.640.350			3,00		843.394.490	0,00			152.474.581	0,00			##		152.474.581	0,00	4,00			
Terlaksananya Layanan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	0	0	2	0	0	6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum di Perangkat Daerah	100	629.607.411			##		131.661.779	25,0	0			11.637.400	0,00		##		46.549.000	25,00	5,63			
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7	0	0	2	0	000	6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42	640.607.411			14		87.490.967	21,4	3			1.875.000	26,5	7	4	20.218.000	50,00	7	22.093.000	22.093.000	16,67	3,45
Terlaksananya Penyiapan Angas Dinas pada SKPD	7	0	0	2	0	001	0	Sub Kegiatan Penyiapan Angas Dinas pada SKPD	Jumlah Dokumen Penyiapan Angas Dinas pada SKPD	36	93.000.000			12		21.785.406	25,0	3			4.591.200	25,0	3	7.636.800	50,00	6	12.228.000	12.228.000	16,67	13,15	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7	0	0	2	0	001	1	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36	93.000.000			12		21.785.406	25,0	3			4.591.200	25,0	3	7.636.800	50,00	6	12.228.000	12.228.000	16,67	13,15	
Terlaksananya Layanan Jasa Perijinan Perangkat Daerah	7	0	0	2	0	0	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Perijinan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Perijinan di Perangkat Daerah	100	2.986.032.939			100		712.332.711	25,0	0			141.417.181	0,00		##		373.547.658	##	373.547.658	25,00	12,51	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7	0	0	2	0	000	1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	2.672.629.722			12		640.737.608	25,0	3			129.713.600	25,0	3	213.757.900	50,00	6	343.471.300	343.471.300	16,67	12,85	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7	0	0	2	0	000	2	Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36	97.000.000			12		22.037.870	25,0	3			2.421.181	25,0	3	2.948.977	50,00	6	5.370.158	5.370.158	16,67	3,54	

**PERUBAHAN
RENJA 2024**

	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	7	0	0	2	0	000	4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disiapkan	36	216.403.217			12	49.557.013	25,0	3	9.282.400	25,0	3	15.422.600	50,00	6	24.706.000	6	24.706.000	16,67	11,4	
	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah									Perawatan BMD Perangkat Daerah dalam kondisi baik	87,0	1.244.000.000			2,05	293.392.966	0,00		6.318.000	0,00			0,00		6.318.000	##	6.318.000	0,00	0,51	
	Meningkatnya Pemenuhan Sarana Peningkat Kinerja Perangkat Daerah	7	8	8	2	0	0	7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perawatan Penambahan Aset Perangkat Daerah	22,0	785.000.000			###	207.937.500	0,00			0,00		199.400.000	0,00			199.400.000	##	199.400.000	0,00	##
	Tersedianya Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	7	0	0	2	0	000	2	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Disiapkan	4	390.000.000			0	-	0,00	0,0	-	0,00	-	0,00	0	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Mebel	7	0	0	2	0	000	5	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disiapkan	3	80.000.000			0	-	0,00	0,0	-	0,00	-	0,00	0	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	7	0	0	2	0	000	6	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disiapkan	45	100.000.000			10	7.667.500	0,00	0,0	-	0,00	-	0,00	0	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7	0	0	2	0	000	9	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disiapkan	1	215.000.000			1	199.400.000	0,00	0,0	-	0,00	1	199.400.000	0,00	1	199.400.000	1	199.400.000	100,0	92,7	
	Perbaikan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	7	8	8	2	0	0	9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perawatan Barang Milik Daerah yang Dipelihara	100	429.000.000			100	86.315.406	25,0	0	6.318.000	0,00		22.486.000	###		28.804.000	25	28.804.000	25	6,38	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	7	0	0	2	0	000	2	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Disiapkan Pajak dan Perizinan	6	312.000.000			6	79.585.406	33,3	2	6.318.000	33,3	2	22.486.000	66,67	4	28.804.000	4	28.804.000	66,67	9,23	
	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7	0	0	2	0	000	6	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45	47.000.000			15	6.750.000	0,00	0,0	-	0,00	-	0,00	0	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7	0	0	2	0	000	9	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	100.000.000			0	-	0,00	0,0	-	0,00	-	0,00	0	0	-	0	-	0,00	0,00	
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	21,5		17,55	###	196,28	###	162,63		17,53	##								
												Predikat Kinerja	SR		SR	ST	SR	ST		SR	SR									
2	Meningkatnya Tertib Administrasi Layanan Publik	7	0	0	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perawatan Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100	23.800.000			100	2.700.000	25,0	0	-	0,00		800.000	###		800.000	##	800.000	25,00	3,48	
	Meningkatnya Ketepatan Pelayanan	7	0	0	2	0	0	2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Perawatan Layanan Administrasi yang Tepat Waktu	100	23.800.000			100	2.700.000	25,0	0	-	0,00		800.000	###		800.000	##	800.000	25,00	3,48	

**PERUBAHAN
RENJA 2024**

	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7	0	0	2	0	03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36	23.000.000		12	2.700.000	25,0	3	25,0	3	800.000	50,00	6	800.000	6	800.000	16,67	3,48		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															25,0	0	###	#	29,63	###	29,63			16,67	3,48			
Predik Kinerja															SR		SR	SR	SR	SR	SR			SR	SR			
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	7	0	0	2	0		PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kel yang Masyarakatnya Aktif dalam Membangun	100	485.000.000		100	48.785.000	25,0	0	0,00		9.715.000	###	###	19.495.000	#	#	19.495.000	25,00	4,02	
	Meningkatnya Pembedayaan Masyarakat Kecamatan								Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100			100		25,0	0	0,00			###	###		#	#				
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kel Kecamatan	7	0	0	2	0		Kegiatan Koordinasi Pembedayaan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Membangun Desa/Kel Kecamatan	100	78.000.000		100	48.785.000	25,0	0	0,00		9.715.000	###	###	19.495.000	#	#	19.495.000	25,00	###	
	Meningkatnya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan								Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Dibina	100	407.000.000		100		25,0	0	0,00			###	###		#	#		25,00		
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7	0	0	2	0	000	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	105	78.000.000		105	10.450.000	100	10	5	9.780.000	0,00		100,0	10	5	9.780.000	100,0	12,5		
	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pembedayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7	0	0	2	0	000	Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pembedayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pembedayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	78	407.000.000		78	38.528.000	30,7	7	8	9.715.000	30,7	7	8	61,54	16	9.715.000	16	9.715.000	20,51	2,39
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															65,3	8	###	#	19,95	###	40,03			60,26	7,46			
Predik Kinerja															S		SR	SR	SR	T	SR			R	SR			
4	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Transbum	7	0	0	2	0		PROGRAM KOORDINASI KETENRAMAN DAN KETERBBAN UMUM	Persentase Tomasi Topa/Topa yang Berpartisipasi dalam Menjaga Transbum	100	35.000.000		100	4.800.000	25,0	0	0,00		2.100.000	###	###	2.100.000	#	#	2.100.000	25,00	6,00	
	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan dengan Tomasi Topa/Topa	7	0	0	2	0	000	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterbban Umum	Persentase Terlaksananya Koordinasi dengan Tomasi Topa/Topa	100	35.000.000		100	4.800.000	25,0	0	0,00		2.100.000	###	###	2.100.000	#	#	2.100.000	25,00	6,00	
	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7	0	0	2	0	000	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	36	35.000.000		12	4.800.000	25,0	0	3	2.100.000	25,0	0	3	50,00	6	2.100.000	6	2.100.000	16,67	6,00
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															25,0	0	###	#	43,75	###	43,75			16,67	6,00			
Predik Kinerja															SR		SR	SR	SR	SR	SR			SR	SR			

2.2. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi kinerja keuangan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 disajikan dalam Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.3.
Realisasi Keuangan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2024	Realisasi sampai Bulan Juni Tahun 2024	Persentase (%)	Sisa Anggaran
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.875.878.062,00	1.545.621.343,00	37,37	1.330.256.719,00
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.750.000,00	1.725.000,00	62,73	1.025.000,00
	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>2.750.000,00</i>	<i>1.725.000,00</i>	<i>62,73</i>	<i>1.025.000,00</i>
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.723.590.666,00	895.595.685,00	42,08	827.994.981,00
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>1.717.290.666,00</i>	<i>893.570.685,00</i>	<i>52,03</i>	<i>823.719.981,00</i>
	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>6.300.000,00</i>	<i>2.025.000,00</i>	<i>32,14</i>	<i>4.275.000,00</i>
III	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.750.000,00	0,00	00,00	12.750.000,00
	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>12.750.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>00,00</i>	<i>12.750.000,00</i>
IV	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	131.061.779,00	46.549.000,00	45,84	84.512.779,00
	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>87.490.967,00</i>	<i>22.093.000,00</i>	<i>25,25</i>	<i>65.397.967,00</i>
	<i>Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	<i>21.785.406,00</i>	<i>12.228.000,00</i>	<i>56,13</i>	<i>9.557.406,00</i>
	<i>Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	<i>21.785.406,00</i>	<i>12.228.000,00</i>	<i>56,13</i>	<i>9.557.406,00</i>
V	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	207.057.500,00	199.400.000,00	50,00	7.657.500,00

	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	7.657.500,00	0,00	0,00	7.657.500,00
	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	199.400.000,00	199.400.000,00	100,00	0,00
VI	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	712.332.711,00	373.547.658,00	42,87	338.785.053,00
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	640.737.828,00	343.471.500,00	53,61	297.266.328,00
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	22.037.870,00	5.370.158,00	25,13	16.667.712,00
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	49.557.013,00	24.706.000,00	49,85	24.851.013,00
VII	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.335.406,00	28.804.000,00	18,09	57.531.406,00
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	79.585.406,00	28.804.000,00	36,19	50.781.406,00
	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	6.750.000,00	0,00	0,00	6.750.000,00
B.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.700.000,00	800.000,00	29,63	1.900.000,00
VIII	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	2.700.000,00	800.000,00	29,63	1.900.000,00
	<i>Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	2.700.000,00	800.000,00	29,63	1.900.000,00
C.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	48.705.000,00	19.495.000,00	59,49	29.210.000,00
IX	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	48.705.000,00	19.495.000,00	59,49	29.210.000,00
	<i>Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	10.450.000,00	9.780.000,00	93,59	670.000,00
	<i>Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	38.255.000,00	9.715.000,00	25,40	28.540.000,00

D.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.800.000,00	2.100.000,00	43,75	2.700.000,00
X	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.800.000,00	2.100.000,00	43,75	2.700.000,00
	<i>Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	4.800.000,00	2.100.000,00	43,75	2.700.000,00
E.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	31.470.000,00	4.825.000,00	18,99	26.645.000,00
XI	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.470.000,00	4.825.000,00	18,99	26.645.000,00
	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	20.950.000,00	2.850.000,00	13,50	18.100.000,00
	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>	3.350.000,00	1.000.000,00	29,85	2.350.000,00
	<i>Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</i>	7.170.000,00	975.000,00	13,60	6.195.000,00
	JUMLAH TOTAL	2.963.553.062,00	1.572.841.343,00	53,07	1.390.711.719,00

Jumlah realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp 1.572.841.343,00 dengan persentase sebesar 53,07% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp 2.963.553.062,00. Pencapaian realisasi sampai dengan triwulan memang belum sesuai target dan harapan dikarenakan masih ada beberapa belanja tidak langsung yang masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan, seperti belanja makan minum rapat masih dalam proses pencairan serta belanja perjalanan dinas yang belum di SPJ kan (GU). Pencairan gaji tenaga kontrak bulan juni yang dibayarkan pada bulan juli juga menyebabkan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II belum mencapai 50%. Sebagian besar sub kegiatan yang belum terlaksana kegiatannya dikarenakan masih dalam proses pelaksanaan serta menyesuaikan dengan set anggaran kas yang juga ada pada triwulan III dan IV. Beberapa sub kegiatan yang direncanakan pelaksanaannya pada triwulan III dan IV adalah :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

Beberapa hambatan dalam pencapaian realisasi keuangan yang masih rendah dilakukan dengan berbagai upaya dan kebijakan untuk meningkatkan realisasi belanja hingga triwulan II. Beberapa upaya tersebut adalah :

1. Mengajukan pergeseran anggaran ke triwulan II untuk sub kegiatan yang memang sangat dibutuhkan dan mendesak oleh Kecamatan Mendo Barat yaitu untuk Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, serta Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Melakukan koordinasi dengan PPTK pengampu masing-masing sub kegiatan terkait belanja yang belum terealisasi sesuai anggaran kas sampai dengan triwulan II untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan realisasi belanja sesuai sub kegiatan pada masing-masing PPTK.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II dan asumsi-asumsi perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024 yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi pada RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2024 maka perlu dilakukan penyesuaian target kinerja berupa penambahan target kinerja, penambahan sub kegiatan, pergeseran output kegiatan, penyesuaian pagu indikatif berupa penambahan pagu indikatif dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Mendo Barat Tahun 2024.

Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka melaksanakan penyesuaian melalui penambahan pagu indikatif yang berimplikasi pada penambahan kegiatan dan sub kegiatan. Terdapat penambahan satu sub kegiatan pada rencana kerja perubahan tahun 2024 yaitu sub kegiatan pengadaan Gedung atau Bangunan Lainnya. Terdapat penambahan pagu indikatif pada rencana kerja perubahan tahun 2024 yaitu :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Belanja Perjalanan Dinas dan Fotokopi;
2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD untuk Belanja Perjalanan Dinas dan Makanan dan Minuman Rapat;
3. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dikarenakan Honorarium Tenaga Kontrak baru dikali 9 (Sembilan) Bulan;
4. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dikarenakan Honorarium Tenaga Kontrak baru dikali 9 (Sembilan) Bulan;
5. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dikarenakan adanya Honorarium Tenaga Kontrak baru dikali 9 (Sembilan) Bulan;
6. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dikarenakan Honorarium Tenaga Kontrak baru dikali 9 (Sembilan) Bulan;
7. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dikarenakan Honorarium Tenaga Kontrak baru dikali 9 (Sembilan) Bulan;
8. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya untuk Belanja Pemeliharaan Komputer/Laptop;
9. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan untuk Belanja Perjalanan Dinas dan Makanan dan Minuman Rapat;

10. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat adanya penambahan pagu pada belanja Perjalanan Dinas;
11. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa adanya penambahan pagu pada belanja Perjalanan Dinas.

Tabel 3.1.
Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Output Sub Kegiatan dan Total Pagu Indikatif

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.	Program	5	5	-
2.	Kegiatan	11	11	-
3.	Sub Kegiatan	20	21	1
4.	Total Pagu Anggaran	2.607.712.514	2.963.553.062	355.840.548

Secara rinci, uraian program, kegiatan sub kegiatan beserta plafon anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2024 dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2

Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 Kabupaten Bangka

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF		Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA					
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		KECAMATAN MENDO BARAT					2.607.712.514,00	2.963.553.062,00	355.840.548,00						
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.607.712.514,00	2.963.553.062,00	355.840.548,00							
	7,01	KECAMATAN				2.607.712.514,00	2.963.553.062,00	355.840.548,00							
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	25,10	25,10	2.520.037.514,00	2.875.878.062,00	355.840.548,00							
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun sesuai standar	100 %	100 %										
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen										
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100 %	100 %						1.567.150.118,00	1.723.590.666,00	156.440.548,00		
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
											2.750.000,00	2.750.000,00	-	Kab. Bangka, Mendo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.560.850.118,00	1.717.290.666,00	156.440.548,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
7.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	6.300.000,00	6.300.000,00	-	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	100%	100%	12.750.000,00	12.750.000,00	-			
		Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	100%	100%						
		Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	0%	0%						
7.01.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	1 Paket	12.750.000,00	12.750.000,00	-	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum di Perangkat Daerah	100 %	100 %	131.061.779,00	131.061.779,00	-			
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	14 Laporan	87.490.967,00	87.490.967,00	-	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
7.01.01.2.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	21.785.406,00	21.785.406,00	-	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
7.01.01.2.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	21.785.406,00	21.785.406,00	-	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penambahan Aset Perangkat Daerah	13 %	13 %	7.657.500,00	207.057.500,00	199.400.000,00			
7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	1 Unit	7.657.500,00	7.657.500,00	-	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	-	199.400.000,00	199.400.000,00	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100 %	100 %	712.332.711,00	712.332.711,00	-		
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	640.737.828,00	640.737.828,00	-	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	22.037.870,00	22.037.870,00	-	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	49.557.013,00	49.557.013,00	-	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	11 %	11 %	86.335.406,00	86.335.406,00	-		
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	79.585.406,00	79.585.406,00	-	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	6.750.000,00	6.750.000,00	-	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling Banjar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100%	100%	2.700.000,00	2.700.000,00	-		

	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Layanan Administrasi yang Tepat Waktu	100 %	100 %	2.700.000,00	2.700.000,00	-		
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	2.700.000,00	2.700.000,00	-	Kab. Bangka, Mendo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang	100,00%	100,00%	48.705.000,00	48.705.000,00	-		
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100,00%	100,00%					
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Musrenbang Desa /Kel/Kecamatan	100 %	100 %	48.705.000,00	48.705.000,00	-		
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Dibina	100 %	100 %					
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	105 Lembaga Kemasyarakatan	105 Lembaga Kemasyarakatan	10.450.000,00	10.450.000,00	-	Kab. Bangka, Mendo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26 Laporan	26 Laporan	38.255.000,00	38.255.000,00	-	Kab. Bangka, Mendo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tomas/Toga/ Topa yang Berperan Aktif dalam Menjaga Trantibum	100 %	100 %	4.800.000,00	4.800.000,00	-		
			Persentase Terlaksananya Koordinasi dengan Tomas/Toga/Topa	100 %	100 %					
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				4.800.000,00	4.800.000,00	-		
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								

**PERUBAHAN
RENJA 2024**

			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	12 Laporan	12 Laporan	4.800.000,00	4.800.000,00	-	Kab. Bangka, Mendo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Administrasi Desa	100 %	100 %	31.470.000,00	31.470.000,00	-		
	7.01.06.2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Persentase Desa yang Menindaklanjuti Hasil Monev</i>	100 %	100 %	31.470.000,00	31.470.000,00	-		
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa								
			<i>Jumlah Dokumen yang Dijasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	317 Dokumen	317 Dokumen	20.950.000,00	20.950.000,00	-	Kab. Bangka, Mendo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa								
			<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	3.350.000,00	3.350.000,00	-	Kab. Bangka, Mendo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya								
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</i>	1 Laporan	1 Laporan	7.170.000,00	7.170.000,00	-	Kab. Bangka, Mendo Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
JUMLAH						2.607.712.514,00	2.963.553.062,00	355.840.548,00		

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2024 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024 serta merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan Perubahan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta efektivitas dan efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara Lingkup Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2024. Diharapkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mendo Barat Tahun 2024 ini dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur Kecamatan Mendo Barat dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA KECAMATAN MENDO BARAT

Jalan Pahlawan XII Desa Petaling Banjar 33173 Kep. Bangka Belitung
Telepon (0717) 8071836, Email : kecmendobaratbangka@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT MENDO BARAT NOMOR : 188.45/ 457.1 /19.01.04/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA

KECAMATAN MENDO BARAT KABUPATEN BANGKA

TAHUN 2024

CAMAT MENDO BARAT,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2024 sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, perlu dilakukan koordinasi serta kajian secara terpadu baik lintas program maupun lintas sektoral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Mendo Barat Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang – Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
 21. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
 22. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
 23. Peraturan Bupati Bangka Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 19);

24. Keputusan Bupati Bangka Nomor :
100.3.3.2/937/BAPPEDA/2024 tentang Perubahan Rencana
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. menyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2024;
 - b. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektoral secara terpadu dengan perangkat daerah/instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
 - c. melakukan pendampingan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2024;
 - d. melaksanakan evaluasi, kajian dan menyajikan informasi data; dan
 - e. menyampaikan laporan kepada Camat Mendo Barat Kabupaten Bangka.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mendo Barat
pada tanggal 5 Juni 2024



CAMAT MENDO BARAT,

HISMUNANDAR, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19670225 199503 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT MENDO BARAT
NOMOR : 188.45/ 457.1 /19.01.04/2024
TANGGAL : 5 Juni 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERUBAHAN
KECAMATAN MENDO BARAT KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Hismunandar, SH	Ketua
2.	Erwin Ismatudin Gutawa, S.E, M.Ec.Dev	Wakil Ketua
3.	Nur Azizah, S.AP	Anggota
4.	Muhammad Zayadi Khoiruni, S.Ag	Anggota
5.	Dra. Siti Fatimah	Anggota
6.	Amir Mahmudin, S.I.P	Anggota
7.	Liza Fitria, S.AP	Anggota
8.	Ridha, AMKG	Anggota
9.	Rika Soraya, S.AP	Anggota
10.	Jalaludin	Anggota

Ditetapkan di Mendo Barat
pada tanggal 5 Juni 2024



CAMAT MENDO BARAT,

**HISMUNANDAR, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19670225 199503 1 001**

**JADWAL TENTATIF TAHAPAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

NO	TAHAPAN	WAKTU
1	SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renja PD Tahun 2024	5 Juni 2024
2	Penyusunan Rancangan P-Renja PD	5-12 Juni 2024
3	Penyampaian Rancangan P-Renja PD kepada Kepala Daerah melalui Bappeda untuk diverifikasi	12 Juni 2024
4	Verifikasi Rancangan P-Renja PD oleh Bappeda	12 Juni-10 Juli 2024
3	Penetapan Perkada tentang P-RKPD Kab. Bangka Tahun 2024	24 Juli 2024
4	Penyusunan Rancangan Akhir P-Renja PD	25 Juli-7 Agustus 2024
5	Penyampaian Ranhir P-Renja PD kepada Kepala Daerah melalui Bappeda untuk diverifikasi	7 Agustus 2024
6	Verifikasi Ranhir P-Renja PD oleh Bappeda	5- 14 Agustus 2024
7	Penyampaian seluruh Ranhir P-Renja PD oleh Bappeda kepada Kepala Daerah melalui Sekda untuk ditetapkan melalui Perkada	20 Agustus 2024
8	Penetapan Perkada tentang P-Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	23 Agustus 2024